

AYO
BANGUN
NTT.

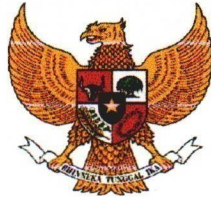


2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

Dibuat oleh :

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai dokumen lima tahunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing;

- b. mewujudkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029; dan
- c. menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah serta perumusan program dan kegiatan tahunan.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap tahun kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi penyusunan RKPD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKPD serta hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan dikupang
pada tanggal 22 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS BOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

KATA PENGANTAR

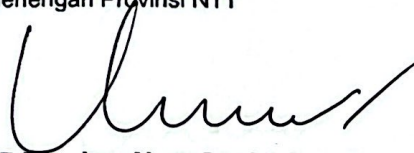
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai dokumen arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan. Renstra ini menjadi instrumen penting untuk menjamin konsistensi, keselarasan, dan integrasi perencanaan pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang mengamanatkan agar dokumen perencanaan daerah selaras dengan RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, serta RPJMN 2025-2029. Instruksi ini juga menekankan prinsip perencanaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan Renstra ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta evaluasi terhadap RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Regulasi ini menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan agar pembangunan berjalan terpadu dan berkesinambungan.

Renstra ini menguraikan gambaran pelayanan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan prioritas pembangunan di bidang pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode 2025-2029. Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Kupang, September 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196608141988031018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.3.1 Maksud	I-9
1.3.2 Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya	II-12
2.1.3 Kinerja Pelayanan	II-16
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-27
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	II-33
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah ...	II-33
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab PD	II-34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas	II-34
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	II-35
2.2.2 Telaahan Visi Dan Misi RPJPD 2025-2045	II-35
2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas.....	II-37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.1.1 Cascading Kinerja.....	III-6
3.1.2 Strategi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	III-6
3.2 Arah Kebijakan.....	III-12
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV-1
4.1.1 Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-20
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-26
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-26
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-28
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai dilingkungan per akhir Juli 2025.....	II-12
Tabel 2.2 Jumlah pegawai pegawai honorer/tidak tetap per akhir Juli 2025	II-14
Tabel 2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Per 31 Desember 2024	II-16
Tabel 2.4 Kondisi Asset Per 31 Desember 2024.....	II-16
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tahun 2021-2023	II-19
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tahun 2023-2024	II-25
Tabel 2.7 Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Tahun 2024	II-27
Tabel 2.8 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi per 31 Desember 2021	II-28
Tabel 2.9 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi per 31 Desember 2022	II-28
Tabel 2.10 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi per 31 Desember 2023	II-28
Tabel 2.11 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi per 31 Desember 2024	II-28
Tabel 2.12 Data Anggota (Orang) Koperasi 2021-2024.....	II-29
Tabel 2.13 Data Aset Koperasi 2021-2024.....	II-31
Tabel 2.14 Data Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha.....	II-32
Tabel 2.15 Data UKM 22 Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024.....	II-33
Tabel 2.16 Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....	II-35
Tabel 2.17 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-40
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029	III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas.....	III-5
Tabel 3.3 Analisa SWOT Dinas	III-7
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Tahun 2026 – 2030	III-11
Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	III-13
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	IV-7
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-15
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas	IV-21
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja.....	IV-27
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Kinerja Tahun 2025– 2029.	IV-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-10

Gambar 2.2 Data Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024 II-11

Gambar 2.3 Data Jumlah PNS berdasarkan Golongan Tahun 2024 II-11

Gambar 3.1 Cascading Kinerja Sasaran RPJMD Dalam Renstra III-6

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan..... IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat pasal (12) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD. RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah. Renstra-SKPD disusun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rancangan Renstra SKPD ini juga nantinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi NTT disusun dengan tujuan untuk Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, untuk Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah, untuk Menetapkan sasaran pokok serta indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam menetapkan prioritas dan sasaran serta target capaiannya untuk setiap tahun dan sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan target dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya sebagai berikut:

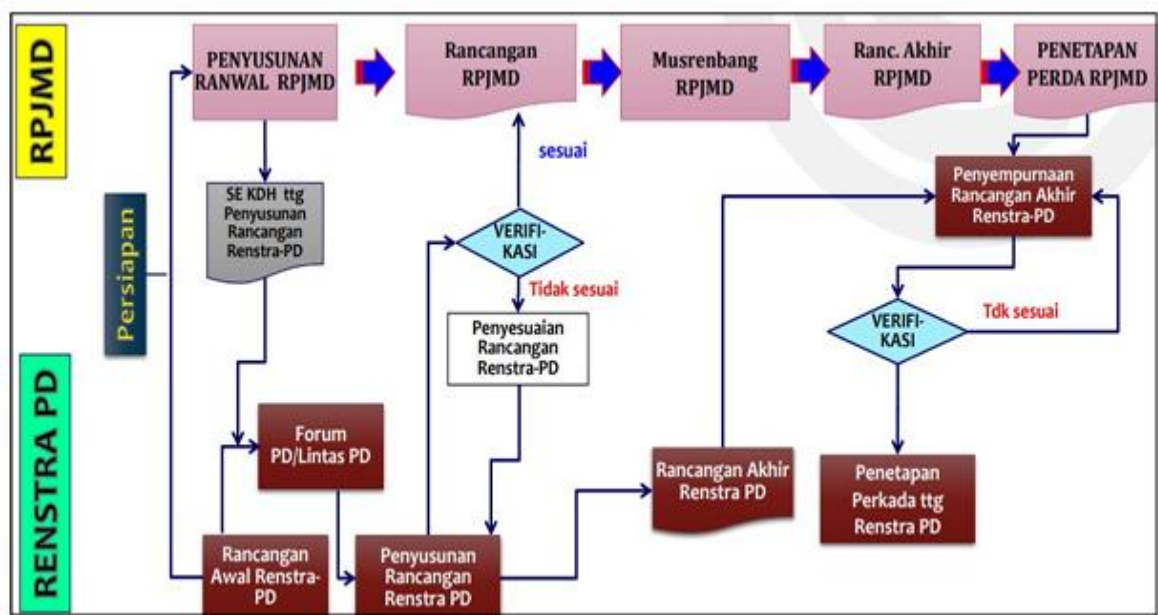
1. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029.
2. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029.

3. RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagai pedoman terutama pada arah kebijakan dan sasaran pokok di tahap 1 (satu) RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 (periode sebelumnya) dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Substansi Hasil Evaluasi RPJMD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 untuk penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta permasalahan dan isu – isu strategis.
6. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah baik pada struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis serta rencana program dan kebijakan.
7. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan Rencana Induk Penguatan Jaringan Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJPID) yang mendukung pencapaian RPJMD melalui penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi di daerah. Melalui pendekatan kolaboratif pentahelix, RIPJPID memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sekaligus memastikan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan lokal.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Hubungan dokumen Renstra dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Renstra (Rencana Strategis) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) saling terkait erat dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen induk yang mengarahkan Renstra. RPJMD menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun; Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah penjabaran teknis dari RPJMD, sehingga Renstra harus selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2025 – 2029 yang dijabarkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT sesuai tugas pokok dan fungsinya yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mendukung pencapaian Misi keempat : Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan Program Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas dan Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal. Selain Misi keempat juga mendukung pencapaian Misi kelima : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam

dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN), dengan Program Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan dan Dasa Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman

Dalam pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga mendukung instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan aktivitas ekonomi yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat desa, hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh para anggotanya. Dari keterbatasan akses modal hingga keterbatasan pengetahuan, koperasi ini berusaha memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terus termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, sebagai pilar ekonomi masyarakat desa/kelurahan telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dinamika. Perjalanan ini diwarnai oleh berbagai tantangan dan pencapaian yang membentuk koperasi seperti yang kita kenal sekarang dan banyak ragam faktor yang turut berperan yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal sangat berperan dalam membantu/menfasilitasi Koperasi Desa/Kelurahan dalam mengakses permodalan untuk pengembangan usaha, serta adanya pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, permodalan dan pemasaran produk serta pendampingan dalam akses informasi dan teknologi. Peran pemerintah dalam mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu memberikan dukungan berupa pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada pengurus/pengawas koperasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya koperasi kepada masyarakat. Koperasi Merah Putih perlu masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) karena memiliki peran krusial dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Koperasi ini dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, serta menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi.

Fungsi utama Renstra adalah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi internal dan

eksternal organisasi. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja). Berikut adalah beberapa fungsi Renstra yang lebih rinci:

1. Menentukan Arah dan Tujuan Organisasi
Renstra membantu memperjelas visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya 5 tahun).
2. Menjadi Pedoman dalam Pengambilan Keputusan
Renstra memberikan landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk alokasi sumber daya dan penentuan prioritas.
3. Memfasilitasi Perencanaan dan Pengendalian
Renstra menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
Dengan adanya Renstra, organisasi dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
5. Membangun Koordinasi dan Kolaborasi
Renstra dapat memfasilitasi koordinasi antarunit kerja dalam organisasi dan mendorong kolaborasi antarpihak terkait.
6. Adaptasi terhadap Perubahan
Renstra membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis.
7. Sebagai Alat Evaluasi
Renstra menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan sektoral yang terstruktur, selaras, dan berkelanjutan. Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029;
14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : (7/2014).
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : (2-3/2021));
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : (2-81/2022));
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan penyelarasan dengan perubahan-perubahan kebijakan yang mendukung pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah baik Nasional dan Daerah.
2. Untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara terpadu antara kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah dalam rangka pencapaian target Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3. Menyediakan dokumen rujukan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama 5 tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Selarasnya visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas nasional dan daerah yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan/subkegiatan/aktivitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025-2029
2. Tersedianya dokumen pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun/merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang mendukung pengoptimalan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk tercapainya peningkatan perekonomian daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029, dengan sistematika, adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang penulisan serta landasan hukum, serta maksud dan tujuan, Sistimatika Penulisan Rencana Strategis ini.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Memuat Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki perangkat daerah; Kendala atau tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Isu strategis yang bisa berupa peluang yang dapat dimanfaatkan atau ancaman yang harus diantisipasi.

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025 – 2029.

BAB. IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, memuat uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025 – 2029, melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; memuat target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB. V. PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2023 Tugas Pokok Dinas adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Dana Dekonsentrasi yang ditugaskan Kepada Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Berikut di uraikan tugas dan fungsi pejabat struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah. Rincian uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
- Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah
- Mengoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Menyenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil menengah
- Menyenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya didalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum dinas
- Mengoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup dinas
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik.
- Mengoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
- Mengoordinasikan rumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas
- Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di dinas
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan dinas. Rincian uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data dinas meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Perjanjian Kinerja
- b) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Dinas
- c) Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiunan pegawai Dinas
- d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan sistem informasi, pengelolaan kearsipan Dinas
- e) Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan Dinas
- f) Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas
- g) Mengoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi Laporan keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas
- h) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
- i) Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- j) Mengoordinasikan pengolahan bahandan penyelesaian tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas
- k) Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan
- l) Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan Pelaporan Dinas
- m) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sekretariat;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan,

penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan dinas. Rincian uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Pelayanan Penatausahaan Keuangan Dinas
- b) Melaksanakan Pengelolaan sistem akuntansi
- c) Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset
- d) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan
- e) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan bahan laporan keuangan dan Aset Dinas
- f) Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas
- g) Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan
- h) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Keuangan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum adalah memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana, administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi. Rincian uraian tugas Kepala Sub Kepegawaian dan Umum sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai
- b) Melaksanakan penyiapan dan bahan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai
- c) Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan,pangkat, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai
- d) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai
- e) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik,peta proses bisnis
- f) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventaris, pengadaa, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah

- g) Melaksanakan penyisapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu investaris barang
- h) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program kegiatan Dinas
- i) Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- j) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

Tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi adalah memimpin dan mengoordinasikan kelembagaan dan pengawasan koperasi meliputi pembentukan/pendirian koperasi, pengawasan dan pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi. Rincian uraian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- b) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- c) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitas, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
- e) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitas, pengendalian, dan evaluasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan koperasi meliputi pemeriksaan, pembentukan/pendirian koperasi, pengawasan dan pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi
- f) Menyelenggarakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lainnya tentang prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha, pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor riil yang keanggotaanya lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g) Menyelenggarakan Verifikasi data jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, serta koperasi sektor riil yang akurat;
- h) Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor KAS bagi KSP/USP Koperasi;

- i) Menyelenggarakan pembentukan/pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP koperasi;
- j) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP koperasi, koperasi sektor riil, dan penilaian kesehatan koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota sesuai bidang tugas dan rencana kerja;
- k) Menyelenggarakan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat, penyediaan data kesehatan KSP/USP koperasi serta penyediaan data koperasi sektor riil;
- l) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana lokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- m) Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- n) Menyelenggarakan Pengkajian bahna saran pertimbangan mengenai Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi sebagai bahan penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- o) Menyelenggarakan Pengendalian Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- p) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- q) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- r) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- s) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Tugas pokok kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi adalah memimpin dan mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan koperasi meliputi pengembangan akses pasar bagi produk koperasi, pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi. Rincian uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

- b) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- c) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- d) Menyelenggarakan koordiansi pembinaan, pengendalian, dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- e) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan akses pasar bagi produk koperasi, pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan Badan usaha lainnya, pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- f) Menyelenggarakan koordinasi perluasan akses pasar pembiayaan / permodalan bagi koperasi;
- g) Menyelenggarakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
- h) Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi
- i) Menyelenggarakan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j) Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- k) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- l) Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi;
- m) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- o) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- p) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- q) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

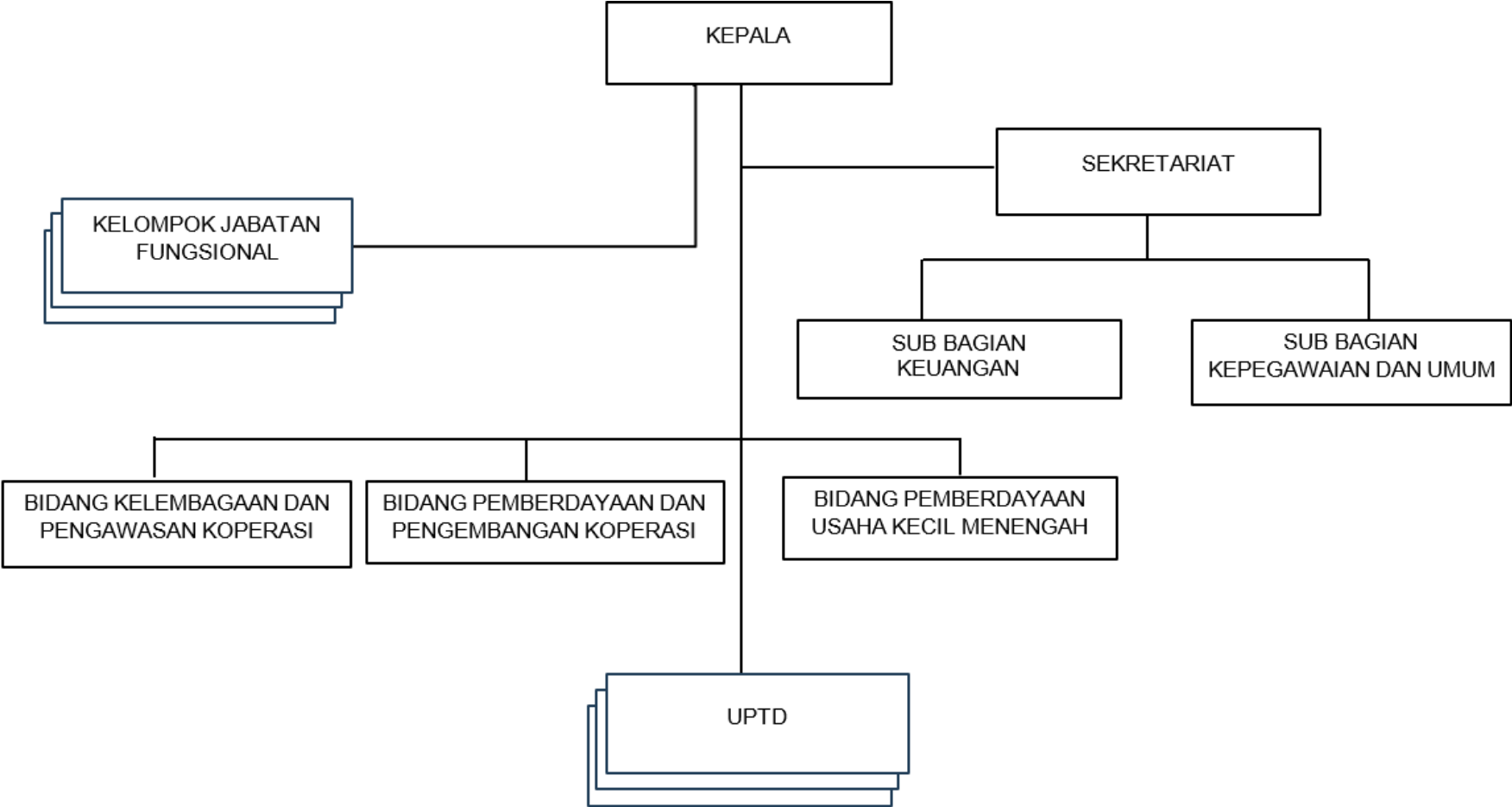
Tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah adalah memimpin dan mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil menengah meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kewirausahaan. Rincian uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- b) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- c) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- e) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kewirausahaan;
- f) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil dan menengah;
- g) Menyelenggarakan koordinasi pengolahan data dan informasi UMKM;
- h) Menyelenggarakan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil dan menengah di dalam dan di luar negeri;
- i) Menyelenggarakan koordinasi pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK)
- j) Menyelenggarakan koordinasi pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- k) Menyelenggarakan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
- l) Menyelenggarakan fasilitas pemberdayaan usaha kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kewirausahaan;
- m) Menyelenggarakan fasilitas pengembangan dan peningkatan skala usaha dari usaha kecil menjadi usaha menengah melalui pendidikan teknis di bidang usaha;
- n) Menyelenggarakan fasilitas sarana usaha dan jaringan pemasaran usaha kecil melalui pameran dan promosi usaha;
- o) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;

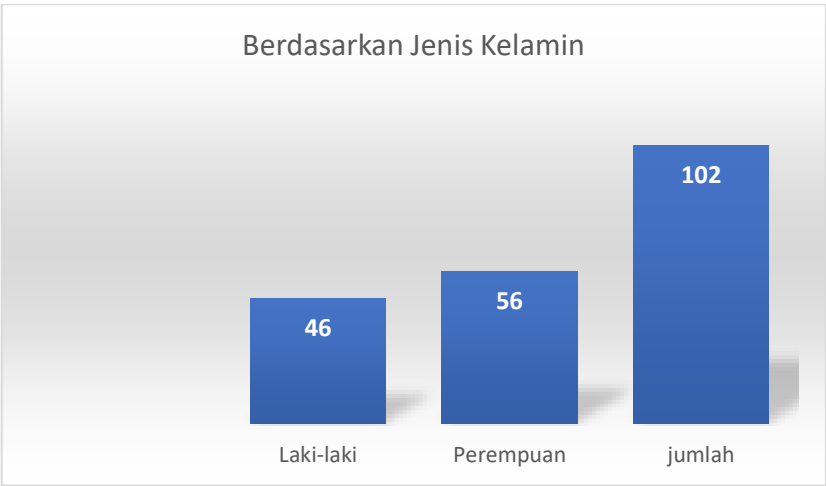
- p) Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
- q) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- s) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- t) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- u) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 77 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

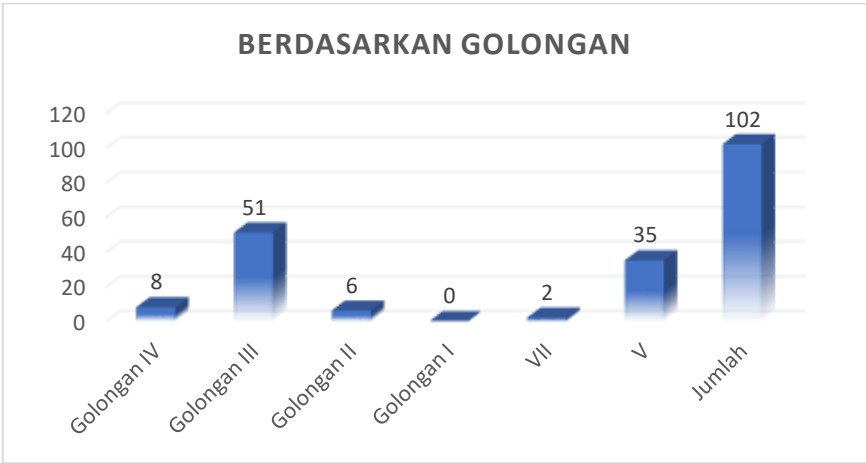


Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT sebanyak 7 (Tujuh) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut: Eselon II : 1 orang ; Eselon III : 4 orang dan Eselon IV: 2 orang. Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT memiliki Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 42 orang dan Non Struktural/Fungsional sebanyak 57 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT sampai dengan Bulan Juli Tahun 2025 yaitu 102 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 46 orang dan perempuan 56 orang sehingga jumlah laki-laki (aspek gender) 45,09% dan perempuan (aspek gender) 54,91% dari jumlah keseluruhan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.



Gambar 2.2 Data Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

Jumlah PNS menurut Golongan pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan menengah yaitu Golongan IV : 8 orang, Golongan III : 51 orang, Golongan II : 6 orang, Golongan VII 2, Golongan V : 35 orang.



Gambar 2.3 Data Jumlah PNS berdasarkan Golongan Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Provinsi NTT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Adapun sumber daya yang dimiliki pada tahun 2024 sampai saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Juli 2025 sebanyak 104 orang dengan rincian 36 orang PNS, 29 orang CPNS, 37 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 orang tenaga tidak tetap/honor.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Juli 2025

No	Uraian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah
1	2	3
1	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	S3	1
	S2	10
	S1	41
	SARMUD/D3	9
	SLTA	41
	SLTP	0
	SD	-
		102
2	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki-laki	46
	Perempuan	56
		102

No	Uraian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	Berdasarkan Status Marital	
	Kawin	59
	Belum Kawin	41
	Janda	1
	Duda	1
		102
4	Berdasarkan Golongan Ruang	
	Golongan IV	8
	Golongan III	51
	Golongan II	6
	Golongan I	0
	Golongan/Ruang PPPK	
	VII	2
	V	35
		102
5	Berdasarkan Jabatan Struktural	
	A. Eselon II	1
	B. Eselon III	1
	C. Eselon IV	1
	Fungsional Tertentu	42
	Fungsional Penyetaraan	0
	Non Struktural/	57
	Fungsional	
		102
6	Berdasarkan Agama	

No	Uraian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Islam	13
	Protestan	55
	Katholik	32
	Hindu	2
	Budha	-
		102

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.2 Jumlah pegawai pegawai honorer/tidak tetap dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Juli 2025

NO	URAIAN	DINAS KOPERASI
1	2	3
1	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	S3	0
	S2	0
	S1	2
	SARMUD/D3	0
	SLTA	0
	SLTP	0
	SD	-
		2
2	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki – Laki	0
	Perempuan	2
	Jumlah	2

NO	URAIAN	DINAS KOPERASI
3	Berdasarkan Status Marital	
	Kawin	0
	Belum Kawin	2
	Janda	0
	Duda	0
	Jumlah	2
4	Berdasarkan Agama	
	Khatolik	2
	Protestan	0
	Hindu	0
	Islam	0
	Jumlah	2

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

B. Aset/Modal

Aset penting yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menunjang kelancaran tugas adalah:

Tabel 2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT Per 31 Desember 2024

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA	KONDISI
1	Printer	1	APBD	Baik
2	Printer Epson L 3210	1	APBD	Baik
3	Laptop	1	APBD	Baik
4	PC	2	APBD	Baik
5	Mesin Finger	1	APBD	Baik
6	SSD	2	APBD	Baik
7	SSD	1	APBD	Baik
8	Printer Epson L 3210	1	APBD	Baik
9	Laptop	2	APBD	Baik
10	PC All In One Lenovo	2	APBD	Baik

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.4 Kondisi Asset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT Per 31 Desember 2024

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Tanah	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	62	3.276.534.500	1.237.254.600
3	Gedung dan Bangunan	1	5.830.021.782	5.713.421.346
4	Aset Tetap lainnya	-	-	-
Jumlah		63	9.106.556.282	6.950.675.946

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyelenggaraan Pelayanan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib non Pelayanan Dasar, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026.

Untuk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Kinerja yang ditampilkan adalah capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan sesuai dengan Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Dinas maka ada beberapa indikator lain dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain jumlah Koperasi aktif, jumlah pemberdayaan dan pengembangan Koperasi serta Jumlah Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan.

Pengukuran capaian kinerja ini terutama ditujukan untuk mengukur Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan lebih menekankan pada komponen Indikator Kinerja Utama.

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang IKU Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu memwadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota)
 - Persentase Koperasi aktif
 - Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam
 - Persentase Pembentukan Koperasi Perempuan
2. Meningkatnya nilai transaksi UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar
 - Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM
 - Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate
3. Terwujudnya UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM
 - Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha
 - Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Sedangkan pada Renstra perubahan 2024-2026 sasaran dan indikator pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel.
Indikator: Persentase Koperasi Aktif
2. Berkembangnya Koperasi meliputi pengembangan akses pasar bagi produk koperasi, Pembinaan dan bimbingan teknis anggota Koperasi Kemitraan antar Koperasi dan badan usaha lainnya, pendidikan dan Pelatihan bagi perangkat Organisasi lainnya.
Indikator: Presentase Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
3. Menumbuhkembangkan UMKM menjadi Usaha yang tangguh dan Mandiri, Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Literasi Hukum.
Indikator: Presentase Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan

Selanjutnya sasaran pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. NTT tahun 2025-2029 :

1. Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa.
 - Proporsi UKM menjalin kemitraan (%)
2. Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha.
 - Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)
 - Rasio koperasi produktif provinsi NTT (%)
 - Tingkat digitalisasi koperasi
 - Persentase koperasi aktif dan berkinerja baik (%)
3. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif.
 - Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)
 - Pertumbuhan wirausaha (%)

A. Analisa Capaian Kinerja sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2023

Data pencapaian kinerja Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT sesuai indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD dan Renstra untuk tahun 2021-2023 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra			Realisasi			Capaian %		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Koperasi aktif	Persen	93,00	96	100	77,77	77,81	77,81	83,62	81,06	77,81
2	Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	Persen	3,00	5,00	7,00	3,04	3,68	52,53	101,52	73,54	3,68
3	Pembentukan Koperasi Perempuan	Persen	10,00	15,00	20,00	4,46	0,47	2,33	44,61	3,11	0,47
4	Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	Persen	66,00	83,00	100,00	77,57	83,67	98,47	117,53	100,80	98,47
5	Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	Persen	54,00	68,00	100,00	61,69	43,83	9,02	114,23	64,46	9,02
6	Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	Persen	70,00	74,00	75,00	37,14	1,92	0,77	53,06	2,59	0,60
7	Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	Persen	76,00	82,00	85,00	0,51	1,20	1,01	0,67	1,46	0,86

1. Koperasi aktif

Jumlah koperasi pada tahun 2021 mencapai 4.286 Koperasi dengan peningkatan/pertumbuhan sebanyak 26 koperasi. Target kinerja 2021 sebesar 93% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,77%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran menjadikan koperasi sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif pada masyarakat (anggota) koperasi mencapai 83,62% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Target kinerja 2022 sebesar 96% dengan pencapaian target kinerja sebesar 76,83%. Dengan demikian capaian kinerja kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif pada masyarakat (anggota) koperasi mencapai 80,06% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Dan pada tahun 2023 Jumlah koperasi mencapai 4.295 koperasi, terjadi peningkatan sebanyak 9 koperasi. Target kinerja 2023 sebesar 100% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,81%. Dengan demikian capaian kinerja Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif pada masyarakat (anggota) koperasi mencapai 81,06% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

2. Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam

Pada tahun 2021 jumlah koperasi simpan pinjam yang ada di Provinsi NTT adalah sebanyak 1.445 unit, sedangkan koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam pada tahun 2021 sebanyak 44 unit. Target kinerja 2021 sebesar 3% dengan pencapaian target kinerja sebesar 3,04%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif pada masyarakat (anggota) koperasi mencapai 101,5% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Pada tahun 2022 Jumlah koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam sebanyak 112 unit. Target kinerja 2022 sebesar 3% dengan pencapaian target kinerja sebesar 3,68%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 74.56% atau masuk dalam kategori Berhasil. Hal yang mendorong dalam percepatan pelayanan adalah adanya sistem perolehan ijin usaha simpan pinjam berbasis online dan kesadaran pengelola koperasi dalam memperoleh ijin usaha simpan pinjam.

Pada tahun 2023 Jumlah koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam sebanyak 122 unit. Target kinerja 2023 sebesar 5% dengan pencapaian target kinerja sebesar 3,68%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif

pada masyarakat (anggota) mencapai 52.53% atau masuk dalam kategori Berhasil. Hal yang mendorong dalam percepatan pelayanan adalah adanya sistem perolehan ijin usaha simpan pinjam berbasis online dan kesadaran pengurus koperasi dalam memperoleh ijin usaha simpan pinjam.

3. Pembentukan Koperasi Perempuan

Pada Tahun 2021 Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk sebanyak 191 unit. Masih minimnya koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena adanya aturan PPKM akibat pandemi covid 19, sehingga kegiatan koperasi juga terbatas dan berdampak pada pertumbuhan jumlah koperasi perempuan. Target kinerja 2021 sebesar 10% dengan pencapaian target kinerja sebesar 4,46%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif pada masyarakat (anggota) baru mencapai 44,61% dan dikategorikan Belum Berhasil.

Pada Tahun 2022 Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk sebanyak 15 unit. Target kinerja 2022 sebesar 12% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,41%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan menjadikan koperasi sebagai lembaga yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif pada masyarakat (anggota) baru mencapai 3,61% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Masih minimnya jumlah koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena kaum perempuan belum memahami pentingnya pengelolaan koperasi dan kurangnya dukungan dana serta rendahnya fasilitas pelayanan publik di bidang koperasi.

Pada Tahun 2023 Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk sebanyak 20 unit.

Target kinerja 2023 sebesar 15% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,47%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan menjadikan koperasi sebagai lembaga koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 2,33% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Masih minimnya koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena kurangnya minat kaum perempuan dalam mengelola koperasi serta keterbatasan waktu yang dimiliki, selain itu adanya keterbatasan pengetahuan di bidang perkoperasian dan literasi keuangan yang menyebabkan kaum perempuan enggan untuk membentuk koperasi perempuan.

4. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM

Jumlah nilai transaksi UMKM tahun 2020 sebesar Rp. 995.169.282.722,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.767.151.675.322,-. Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 771.982.392.600. Target kinerja 2021 sebesar 66% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,57%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 117,53% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Tahun 2022 Jumlah nilai transaksi UMKM tahun 2021 sebesar Rp. 1.767.151.675.322,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 3.245.677.475.322,-. Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.478.525.800.000,-. Target kinerja 2022 sebesar 83% dengan pencapaian target kinerja sebesar 83,67%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 100,80% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Pada Tahun 2023 Target kinerja 2023 sebesar 90% dengan pencapaian target kinerja sebesar 98,47%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 98,47% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Peningkatan nilai transaksi UKM ini disebabkan karena membaiknya roda perekonomian yang sempat menurun saat pandemi covid-19, namun seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat sehingga meningkatkan nilai transaksi UMKM.

5. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate

Tahun 2021 Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata sebesar Rp.5.174.939.200,-. Target kinerja 2021 sebesar 54% dengan pencapaian target kinerja sebesar 61,69%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan

UKM dengan usaha besar mencapai 114,23% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Pada Tahun 2022 Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata sebesar Rp. 7.443.217.700,-. Target kinerja 2022 sebesar 68% dengan pencapaian target kinerja sebesar 43,83%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 64,46% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil.

Tahun 2023 Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata sebesar Rp. 7.443.217.700,-. Target kinerja 2023 sebesar 100% dengan pencapaian target kinerja sebesar 9,02%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 9,02% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Perlu memaksimalkan sumber daya yang ada lewat berbagai pelatihan bagi pelaku UKM untuk memanfaatkan media sosial untuk menaikkan nilai transaksi dan juga perlu tambahan dana untuk mendukung pelatihan-pelatihan yang meningkatkan nilai transaksi UMKM di Kawasan pariwisata estate.

6. Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha

Tahun 2021 Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 20 Kab/Kota. Yang mendapatkan bantuan modal usaha sebanyak 15.320 kelompok. Target kinerja 2021 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 37,14%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM mencapai 55,06% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggarannya difokuskan karena adanya pandemi covid 19.

Tahun 2022 Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 20 Kab/Kota. Yang mendapatkan bantuan modal usaha hanya 85 kelompok, hal ini disebabkan karena belum tersedianya anggaran bansos untuk pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Target kinerja 2022 sebesar 74% dengan

pencapaian target kinerja sebesar 1,92%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM hanya 2,59% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

Pada Tahun 2023 Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 20 Kab/Kota. Yang mendapatkan bantuan modal usaha hanya 85 kelompok, hal ini disebabkan karena belum tersedianya anggaran bansos untuk pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Target kinerja 2023 sebesar 78% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,60%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM hanya 0,77% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak memadai untuk memberikan bantuan modal usaha.

7. Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Tahun 2021 Dari 41.244 kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 211 kelompok UMKM. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Temu Kemitraan (49 kelompok) Digital Marketing (25 kelompok), Desain Kemasan Garam (8 kelompok), Barista (22 kelompok), Pengolahan Kelor (37 kelompok), E-commerce (36 kelompok), Berbasis Kompetensi Bidang Retail Bagi Pramuniaga/ Kemenkop (20 kelompok), Pengembangan Model Kewirausahaan/ Kemenkop (6 UKM), dan FGD/Kemenkop (8 UKM). Target kinerja 2021 sebesar 76% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,51%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 0,67% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

Tahun 2022 Kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 494 kelompok. Target kinerja 2022 sebesar 82% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,20%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 1,46% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

Pada Tahun 2023 Kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 494 kelompok. Target kinerja 2023 sebesar 82% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,86%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 1,01% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UKM perempuan.

B. Analisa Capaian Kinerja sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2024

Data pencapaian kinerja Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT sesuai indikator kinerja dan terget kinerja dalam RPJMD dan Renstra untuk tahun 2023-2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023	2024		
					target	realisasi	capaian
1	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang- undangan dan terbentuknya Koperasi Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	Persen	77,81	80	77,83	97.28
2	Berkembangnya Koperasi meliputi pengembangan akses pasar bagi produk koperasi, Pembinaan dan bimbingan teknis anggota Koperasi Kemitraan antar Koperasi dan badan usaha lainnya, pendidikan dan Pelatihan bagi perangkat Organisasi lainnya.	Presentase Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persen	1	2	21,53	1.076.5
3	Terwujudnya Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan	Persen	5	10	8,488	84.88

Jumlah Koperasi pada Tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 4.295 Koperasi. Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi adalah sebanyak 720 Koperasi, Jumlah Koperasi simpan Pinjam dari Tahun 2023-2024 adalah sebesar 3.318 Koperasi simpan Pinjam . Sedangkan koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam pada tahun 2023-2024 sebanyak 122 unit. Sesuai dengan Sasaran Strategis 2, maka persentase (%) Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi target 2%, realisasinya sebesar 21,53 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) hanya 1076.5% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini disebabkan karena dukungan dana dari anggaran untuk pelaksanaan kegiatan .

Jumlah pertumbuhan UKM yang menjadi Wirausaha yang ada di Provinsi NTT Tahun 2024 sebanyak 100 unit. Sesuai dengan Sasaran Strategis 3, Jumlah Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan tahun 2024 adalah sebanyak 100 UKM yang menjadi wirausaha , Target kinerja 2024 sebesar 10% dengan pencapaian target kinerja sebesar 8,488%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 84.88 % atau masuk dalam kategori sangat Berhasil.

C. Analisa Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 16.041.666.908 terdiri dari:

1. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 2.011.520.000- membiayai:
 - a. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi sebesar Rp. 2.011.520.000,-
2. Dana DPA SKPD sebesar Rp. 14.030.146.908,- terdiri dari:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 3.361.802.236
 - b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 974.029.772
 - c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 325.123.600
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 9.133.494.300
 - e. Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 235.697.000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 14.030.146.908,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.107.755.687,- atau mencapai 79,17% dengan realisasi fisik sebesar 79,17% dengan sisa anggaran Rp. 3.212.982.121,- (20%). Adapun realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Dpa Skpd (APBD) Dinas Koperasi, Usah Kecil Dan Menengah Provinsi NTT Tahun 2024

NO	SUMBER DANA/PROGRAM	ANGGARAN			FISIK		SIAP	
		PAGU	REALISASI	PRESENTASE KEUANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	Rp	(%)
I	APBD	14.030.146.908						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.361.802.236	2.898.651.657	86.22%	100	86.22%	463.150.579	13.78
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	974.029.772	728.344.860	74.78%	100	74.78%	245.684.912	25.22
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	325.123.600	291.119.240	89.85%	100	89.85%	34.004.360	10.15
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.133.494.300	6.954.199.430	76.14%	100	76.14%	2.179.294.870	23.86
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	235.697.000	235.440.500	99.89%	100	99.89%	256.500	0.11
II	APBN	2.011.520.000						
1	PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAHAH DAN KOPERASI	2.011.520.000	1.720.929.100	85.6%	100	85.6%	290.590.900	14.4
TOTAL DANA		16.041.666.908	12.828.684.787	80	100	80	3.212.982.121	20

Sumber : LKIP Dinkop 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup seluruh anggota, baik yang berada dalam koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan pelayanan kepada anggota setiap harinya, dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. Tujuan diadakannya Rapat Anggota Tahunan adalah untuk mendengarkan pertanggung jawaban pengurus selama 1 (satu) Tahun Buku. Pertumbuhan koperasi maupun Anggota dari tahun ke tahun meningkat, hal ini berarti kehadiran koperasi memberikan manfaat bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan bukan saja dari jumlah koperasi tapi pertumbuhan itu dimulai dari jumlah anggota, jumlah aset, modal sendiri serta SHU. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai Provinsi Koperasi dengan persentase 86% di dominasi Koperasi Simpan Pinjam dan, dan sebanyak 7% diduduki oleh Koperasi Konsumen, 5% Koperasi Produsen dan 2% Koperasi Pemasaran yang tersebar merata di 22 Kabupaten/Kota. Selain itu terjadinya penambahan Aset,Volume Usaha, dan Modal Sendiri serta Selisih Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya meningkat. Hal ini menandakan bahwa selalu berubah dari waktu ke waktu

Koperasi. Data pertumbuhan Koperasi, Anggota, Aset, Volume Usaha maupun SHU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Keadaan 31 Desember 2021

Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Aktif	In Aktif	Aset	Volume Usaha	Modal Sendiri	Modal Luar	SHU	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3.864	2.931	933	6.316.807.733.276	5.530.635.686.216	34.498.709.246	18.083.783.433	204.385.500.780	
Provinsi	418	399	19	6.316.807.733.276	5.530.635.686.216	2.860.920.165.600	3.455.887.567.676	204.385.500.780	
Total	4.282	3.330	952	12.548.348.670.436	8.721.893.228.854	5.445.357.639.417	7.054.464.272.918	296.154.758.436	

Tabel 2.9 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Keadaan 31 Desember 2022

Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Aktif	In Aktif	Aset	Volume Usaha	Modal Sendiri	Modal Luar	SHU	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3.868	2.935	933	43.064.651.679	192.500.000	34.498.709.246	18.083.783.433	702.344.743	
Provinsi	423	404	19	6.316.882.733.276	5.530.635.686.216	2.860.995.165.600	3.455.887.567.676	204.385.500.780	
Total	4.291	3.339	952	12.548.423.670.436	8.721.893.228.854	5.445.432.639.417	7.054.464.272.918	296.154.758.436	

Tabel 2.10 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Keadaan 31 Desember 2023

Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Aktif	In Aktif	Aset	Volume Usaha	Modal Sendiri	Modal Luar	SHU	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3.870	2937	933	43.064.651.679	192.500.000	34.498.709.246	18.083.783.433	702.344.743	
Provinsi	425	406	19	6.316.882.733.276	5.530.635.686.216	2.860.995.165.600	3.455.887.567.676	204.385.500.780	
Total	4.295	3.343	952	12.548.348.670.436	8.721.893.228.854	5.445.357.639.417	7.054.464.272.918	296.154.758.436	

Tabel 2.11 Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Keadaan 31 Desember 2024

Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Aktif	In Aktif	Aset	Volume Usaha	Modal Sendiri	Modal Luar	SHU	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3.870	2937	933	43.064.651.679	192.500.000	34.498.709.246	18.083.783.433	702.344.743	
Provinsi	425	406	19	6.316.882.733.276	5.530.635.686.216	2.860.995.165.600	3.455.887.567.676	204.385.500.780	
Total	4.295	3.343	952	12.548.348.670.436	8.721.893.228.854	5.445.357.639.417	7.054.464.272.918	296.154.758.436	

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Anggota koperasi aktif merupakan prioritas utama dalam pemberian layanan, mengingat mereka secara rutin melaksanakan kewajiban dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Layanan yang diberikan meliputi akses pembiayaan melalui unit simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan anggota, pendampingan pengelolaan usaha, serta pelatihan manajemen dan kewirausahaan. Ini bertujuan untuk memperkuat posisi anggota dalam kegiatan ekonomi produktif, meningkatkan daya saing usaha, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan anggota sesuai dengan prinsip koperasi. Berikut data Anggota Koperasi aktif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2024:

Tabel 2.12 Data Anggota (Orang) Koperasi 2021-2024

NO	KABUPATE N / KOTA	Anggota (orang)			Anggota (orang)			Anggota (orang)			Anggota (orang)		
		2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kota Kupang	8.797	9.541	18.338	8.797	9.541	18.338	8.807	9.541	18.348	8.807	9.541	18.348
2	Kupang	15.321	8.605	23.926	15.321	8.605	23.926	15.321	8.605	23.926	15.321	8.605	23.926
3	T T S	23.323	15.745	39.068	23.323	15.745	39.068	23.323	15.745	39.068	23.323	15.745	39.068
4	T T U	4.991	2.757	7.748	4.991	2.757	7.748	4.991	2.757	7.748	4.991	2.757	7.748
5	Belu	9.562	4.524	14.086	9.562	4.524	14.086	9.562	4.524	14.086	9.562	4.524	14.086
6	Malaka	8.195	6.081	14.276	8.195	6.081	14.276	8.195	6.081	14.276	8.195	6.081	14.276
7	Alor	10.239	8.068	18.307	10.239	8.068	18.307	10.239	8.068	18.307	10.239	8.068	18.307
8	Lembata	28.508	18.466	46.974	28.508	18.466	46.974	28.508	18.466	46.974	28.508	18.466	46.974

NO	KABUPATE N / KOTA	Anggota (orang)			Anggota (orang)			Anggota (orang)			Anggota (orang)		
		2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
9	Flores Timur	45.225	29.239	74.464	45.225	29.239	74.464	45.225	29.239	74.464	45.225	29.239	74.464
10	Sikka	215.468	220.242	435.710	215.468	220.242	435.710	215.468	220.242	435.710	215.468	220.242	435.710
11	Ende	24.207	23.620	47.827	24.207	23.620	47.827	24.207	23.620	47.827	24.207	23.620	47.827
12	Ngada	82.214	77.640	159.854	82.214	77.640	159.854	82.214	77.640	159.854	82.214	77.640	159.854
13	Nagekeo	37.406	60.386	97.792	37.406	60.386	97.792	37.406	60.386	97.792	37.406	60.386	97.792
14	Manggarai	17.510	22.338	39.848	17.510	22.338	39.848	17.510	22.338	39.848	17.510	22.338	39.848
15	Manggarai Timur	11.923	8.451	20.374	11.923	8.451	20.374	11.923	8.451	20.374	11.923	8.451	20.374
16	Manggarai Barat	11.372	7.159	18.531	11.372	7.159	18.531	11.372	7.159	18.531	11.372	7.159	18.531
17	Sumba Timur	14.151	7.004	21.155	14.151	7.004	21.155	14.151	7.004	21.155	14.151	7.004	21.155
18	Sumba Tengah	1.519	1.322	2.841	1.519	1.322	2.841	1.519	1.322	2.841	1.519	1.322	2.841
19	Sumba Barat	4.747	5.677	10.424	4.747	5.677	10.424	4.767	5.677	10.444	4.767	5.677	10.444
20	Sumba Barat Dy	10.896	8.074	18.970	10.896	8.074	18.970	10.916	8.074	18.990	10.916	8.074	18.990
21	Rote Ndao	7.209	3.650	10.859	7.209	3.650	10.859	7.209	3.650	10.859	7.209	3.650	10.859
22	Sabu Raijua	3.414	3.102	6.516	3.414	3.102	6.516	3.444	3.102	6.546	3.444	3.102	6.546
23	Provinsi	659.686	685.656	1.345.342	659.686	685.656	1.345.342	659.706	685.656	1.345.362	659.706	685.656	1.345.362
	TOTAL	1.255.883	1.237.347	2.493.230	1.255.883	1.237.347	2.493.230	1.255.983	1.237.347	2.493.330	1.255.983	1.237.347	2.493.330

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Kesejahteraan anggota koperasi dicerminkan oleh perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan SHU koperasi dapat dipacu dari modal sendiri yang terus meningkat, jumlah anggota yang terus bertambah, dan jumlah aset yang semakin besar. Kekuatan aset koperasi menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan dan keberlangsungan usaha koperasi. Semakin besar dan produktif aset yang dimiliki, semakin besar pula peluang koperasi untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pelayanan, dan memperluas manfaat ekonomi kepada anggota. Berikut data aset Koperasi Tahun 2021-2024 :

Tabel 2.13 Data Aset Koperasi 2021-2024

NO	KABUPATEN / KOTA	Aset (Rp)			
		2021	2022	2023	2024
1	Kota Kupang	113.004.485.711	113.004.485.711	113.004.485.711	113.004.485.711
2	Kupang	50.172.991.900	50.172.991.900	50.172.991.900	50.172.991.900
3	T T S	92.314.358.326	92.314.358.326	92.314.358.326	92.314.358.326
4	T T U	29.375.798.777	29.375.798.777	29.375.798.777	29.375.798.777
5	Belu	48.203.173.567	48.203.173.567	48.203.173.567	48.203.173.567
6	Malaka	15.353.586.623	15.353.586.623	15.353.586.623	15.353.586.642
7	Alor	22.293.690.192	22.293.690.192	22.293.690.192	22.293.690.266
8	Lembata	240.034.891.490	240.034.891.490	240.034.891.490	240.034.891.490
9	Flores Timur	557.596.536.886	557.596.536.886	557.596.536.886	557.596.536.910
10	Sikka	2.352.680.758.308	2.352.680.758.308	2.352.680.758.308	2.352.680.758.308
11	Ende	199.936.764.231	199.936.764.231	199.936.764.231	199.936.764.231
12	Ngada	1.396.729.793.922	1.396.729.793.922	1.396.729.793.922	1.396.729.793.922
13	Nagekeo	481.189.450.591	481.189.450.591	481.189.450.591	481.189.450.619
14	Manggarai	95.121.455.931	95.121.455.931	95.121.455.931	95.121.455.951
15	Manggarai Timur	114.785.921.214	114.785.921.214	114.785.921.214	114.785.921.214
16	Manggarai Barat	140.470.701.305	140.470.701.305	140.470.701.305	140.470.701.305
17	Sumba Timur	73.047.742.632	73.047.742.632	73.047.742.632	73.047.742.661
18	Sumba Tengah	12.879.903.570	12.879.903.570	12.879.903.570	12.879.903.570
19	Sumba Barat	21.733.562.053	21.733.562.053	21.733.562.053	21.733.562.059
20	Sumba Barat Dy	100.400.718.515	100.400.718.515	100.400.718.515	100.400.718.521
21	Rote Ndao	31.149.999.737	31.149.999.737	31.149.999.737	31.149.999.737
22	Sabu Raijua	43.064.651.679	43.064.651.679	43.064.651.679	43.064.651.679
23	Provinsi	6.316.807.733.276	6.316.882.733.276	6.316.882.733.276	6.316.807.733.335
	TOTAL	12.548.348.670.436	12.548.423.670.436	12.548.423.670.436	12.548.348.670.701

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Koperasi dikelompokkan berdasarkan bidang usahanya, salah satunya adalah koperasi sektor riil dan non sektor riil. Pengelompokkan ini dilakukan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan usaha, serta penguatan peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi sektor riil merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha nyata di bidang produksi barang dan/atau jasa yang memberikan manfaat langsung kepada anggotanya maupun masyarakat contohnya koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa (Non keuangan) sedangkan koperasi non sektor riil umumnya merujuk pada koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam pada koperasi serba usaha. Berikut data koperasi berdasarkan jenis usaha pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun per juli 2025 :

Tabel 2.14 Data Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	USP (Aktif/Total)	Koperasi			Binaan (Aktif/Total)		
			Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	Konsumen	324 / 400	1133	457	1590	10 / 10	163 / 165	960 / 1415
2	Simpan Pinjam	0 / 0	1006	213	1219	20 / 21	215 / 221	771 / 977
3	Desa Merah Putih	61 / 61	3132	0	3132	0 / 0	0 / 0	3132 / 3132
4	Produsen	22 / 99	369	224	593	20 / 20	57 / 59	292 / 514
5	Kelurahan Merah Putih	3 / 3	310	0	310	0 / 0	0 / 0	310 / 310
6	Jasa	13 / 15	195	21	216	24 / 24	59 / 59	112 / 133
7	Pemasaran	3 / 4	60	18	78	4 / 4	6 / 6	50 / 68
8		0 / 0	1	0	1	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	Total	426/582	6206	933	7139	78/79	501/511	5627/6549

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selain anggota koperasi, juga mencakup pelaku UMKM. Layanan yang diberikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT kepada pelaku UMKM berupa latihan peningkatan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM ini melalui berbagai pelatihan yang diberikan. Dampak yang dihasilkan dari berbagai pelatihan teknis yang diberikan berupa capaian peningkatan nilai transaksi pelaku UMKM. Berikut data UKM pada 22 Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 :

Tabel 2.15 Data UKM 22 Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH		
		2022	2023	2024
1	KOTA KUPANG	9.886	34.434	34.434
2	KAB. KUPANG	28.873	-	6.420
3	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	6.250	-	18.556
4	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	2.850	20.536	20.536
5	KAB. BELU	679	13.390	13.390
6	KAB. MALAKA	402	11.920	11.920
7	KAB. ALOR	1.230	20.343	20.343
8	KAB. ROTE NDAO	2.732	10.821	10.821
9	KAB. SABU RAIJUA	587	6.778	6.778
10	KAB. LEMBATA	416	12.556	12.556
11	KAB. FLORES TIMUR	5.533	-	19.854
12	KAB. SIKKA	4.208	48.627	48.627
13	KAB. ENDE	913	-	24.183
14	KAB. NAGEKEO	7.678	14.364	14.364
15	KAB. NGADA	1.552	12.677	12.677
16	KAB. MANGGARAI	2.904	28.113	28.113
17	KAB. MANGGARAI TIMUR	4.373	9.548	9.548
18	KAB. MANGGARAI BARAT	8.853	-	1.676
19	KAB. SUMBA TIMUR	745	18.301	18.301
20	KAB. SUMBA TENGAH	892	4.154	4.154
21	KAB. SUMBA BARAT	4.834	-	9.445
22	KAB. SUMBA BARAT DAYA	1.880	19.777	19.777
TOTAL		98.270	286.339	366.473

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT bermitra dengan beberapa perangkat daerah diantaranya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dekranasda, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan koperasi dan UMKM, Bank NTT, Bank Indonesia, instansi vertikal seperti: Kantor Pajak Pratama Kupang, Kemenkum HAM, Perguruan Tinggi, KADIN, Dekopinwil serta Pelaku UMKM dan Koperasi Primer Provinsi dan Primer Kabupaten/Kota.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Bank NTT (BUMD) dalam

bentuk pemberian kredit kepada pelaku UMKM, fasilitasi pemberian bantuan sosial dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 Daerah Bekerja sama dibidang Digitalisasi Koperasi yang pengagasnya adalah Gubernur NTT (Bapak Viktor Bung Tilu Laiskodat) yang mendigitalisasi 600 Koperasi dengan bekerja sama dengan Koperasi Digital Nasional yang dikenal Koperasi KREN di Jakarta. Program dikenal dengan Gerakan Digitalisasi Koperasi NTT Bangkit (GESIT). Penerima manfaat adalah 600 Koperasi yang tersebar di Provinsi NTT.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT juga pernah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan DPMPTSP terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM dan Koperasi Primer Tingkat Provinsi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi NTT

Permasalahan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari adanya kesenjangan antara kondisi aktual yang dicapai saat ini dengan kondisi ideal sebagaimana yang dirumuskan dalam rencana, standar, maupun tujuan jangka panjang pembangunan. Kesenjangan ini mencerminkan dinamika antara harapan normatif dengan realitas empirik, yang harus dikaji secara sistematis guna merumuskan strategi intervensi yang relevan dan efektif di masa mendatang. Dalam konteks ini, permasalahan tidak hanya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai titik refleksi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi krusial dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok, masalah dan akar masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurang optimalnya pengembangan Koperasi yang ditunjukan dengan masih lemahnya daya saing Koperasi yang dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah	Masih tingginya jumlah Koperasi yang tidak aktif.	Kurangnya kapasitas pengelolaan, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi koperasi serta maraknya koperasi tidak sehat yang merugikan anggota dan masyarakat.
		Belum Optimalnya kinerja pengelolaan koperasi	Banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
		Kurangnya kualitas SDM perkoperasian	Kurangnya kapasitas, pengetahuan dan pemahaman yang di miliki oleh pengurus koperasi
		Belum optimalnya produktivitas koperasi	Lemahnya kapasitas SDM, keterbatasan modal, rendahnya inovasi serta minimnya pemanfaatan teknologi.
2	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Kesulitan permodalan dan keterbatasan akses pembiayaan	Literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah serta persyaratan pembiayaan yang rumit
		Produk belum berkualitas dan terstandar	Legalitas izin usaha yang masih rendah
		Kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM belum optimal	Standarisasi produk yang belum optimal serta daya saing merek yang rendah
		Distribusi dan pemasaran produk yang masih terhambat	Pemanfaatan teknologi terbatas sebagai akibat dari keterbatasan modal
		Pemanfaatan dan penguasaan teknologi dalam proses produksi masih rendah	Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM minim dan tidak berkelanjutan
		Pemanfaatan digitalisasi pemasaran yang rendah	Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan digitalisasi
3	Belum optimalnya pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan	Masih rendahnya minat berwirausaha	Minimnya sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan
		Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan wirausaha	Pelatihan kewirausahaan tidak berkelanjutan

2.2.2 Telaahan Visi Dan Misi RPJPD 2025-2045

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD NTT Tahun 2025-2045 yaitu **“Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Untuk mencapai Visi tersebut berikut Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Tahun 2025– 2045, adalah :

1. Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi hak dasarnya.

2. Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Mengembangkan tata kelola Pemerintah yang akuntabel berintegritas, inovatif dan adaptif.
4. Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi.
5. Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi.
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
7. Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah.

Dari 8 (delapan) Misi yang ada 3 (tiga) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Misi 2: Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru, Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi dan Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Faktor – faktor pendorong pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki komitmen dalam pemberdayaan koperasi untuk mendorong koperasi menjadi Aktif, melaksanakan RAT, bersertifikat NIK dan berdigitalisasi
- b. Komitmen untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM.
- c. Adanya anggaran Pemerintah untuk membangun bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Faktor – faktor penghambat pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. SDM Pengelola, Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang terbatas sehingga tidak menjalankan perannya dengan optimal
- b. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
- c. Rendahnya Jiwa kewirausahaan (takut mengambil resiko, gengsi, mental) dan manajemen usaha pelaku UKM masih konvensional (belum tertib administrasi keuangan dan strategi menghadapi persaingan usaha).

2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

Dalam menentukan dan merumuskan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dapat menggunakan Analisis USG. 1) Urgency : Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgency dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan ; 2) Seriousness: Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. (3) Growth : Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Berdasarkan identifikasi masalah utama, penyebab masalah sampai penemuan akar masalah level paling bawah, serta memperhatikan kondisi nasional, regional dan local terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi NTT, maka dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah provinsi NTT saat ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah	Permasalahan	Isu KHLS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
- Perumus kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM - Memiliki peran penting dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah, seperti potensi produk unggulan daerah, potensi sumber daya alam, dan potensi pariwisata, yang dapat menjadi basis pengembangan koperasi (<i>Spin Off</i>) dan UKM.	- Kurangnya kapasitas pengelolaan, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi koperasi serta maraknya koperasi tidak sehat yang merugikan anggota dan masyarakat. - Banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan digitalisasi yang baik - Kurangnya kapasitas, pengetahuan dan pemahaman yang di miliki oleh pengurus koperasi - Lemahnya kapasitas SDM, keterbatasan modal, rendahnya inovasi serta minimnya pemanfaatan teknologi. - Literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah serta persyaratan pembiayaan yang rumit - Legalitas izin usaha yang masih rendah - Standarisasi produk dan merek masih lemah serta digitalisasi masih rendah - Pemanfaatan teknologi terbatas sebagai akibat dari keterbatasan modal - Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM minim dan tidak berkelanjutan	- Aktivitas koperasi dan UKM, terutama yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, dapat berdampak pada eksploitasi sumber daya alam. - Aktivitas koperasi dapat mengurangi angka pengangguran dan memacu adanya jumlah wirausaha baru - Aktivitas koperasi dan UKM dapat menghasilkan berbagai jenis limbah, baik padat maupun cair, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan - Pembangunan koperasi dan UKM dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial dan konflik agraria	- Perubahan iklim dan ekonomi hijau. - Transformasi Digital dan E-commerce Lintas Batas - Pergeseran rantai pasok global	- Keterbatasan SDM pengelola di bidang IT dalam mendukung Digitalisasi Koperasi dan Literasi Keuangan (FIntec) Secara digital oleh anggota yang belum optimal dalam bertransaksi menggunakan IT - Keterbatasan infrastruktur yang mendukung Digitalisasi UKM dan literasi digital pada pelaku UKM yang belum optimal - Masih terhambatnya legalitas dan standarisasi produk UMKM NTT sehingga kesulitan menembus pasar nasional - Masih rendahnya akses pembiayaan UMKM pada KUR - Belum mampunya produk lokal UMKM untuk bersaing dengan produk nasional yang masuk	- Tren konsumtif dari anggota koperasi yang tinggi sehingga menimbulkan kredit lalai hampir pada semua koperasi - Rendahnya aplikasi ilmu pengetahuan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh - Potensi optimalisasi produk unggulan lokal (OVOP) - Masih bersaing dengan retail modern di daerah	- Pengembangan (<i>Spin Off</i>) Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Sektor Riil. - Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Koperasi - Minimnya manajemen Risiko - Akses Pemasaran produk anggota koperasi - Akses pembiayaan dan Pemasaran Produk UKM - Peningkatan Daya saing UKM

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2025-2045 melalui RPJMD tahun 2025-2029.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029, yaitu : Visi : NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan” dan ada **5 (lima) Misi**, yaitu :

- 1) Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) ;
- 2) Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT) ;
- 3) Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS);
- 4) Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA) ;
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

Berdasarkan telaahan dan pemetaan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT yang bertanggung jawab terhadap Urusan Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan **Misi ke 4**: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat dan **Misi ke 5** Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif, dengan **Tujuan 4.1** Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan **Tujuan 5.2**. Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha.

Ada beberapa sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Provinsi NTT yang bersesuaian dengan tujuan dan tugas pokok dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Adalah **Sasaran 4.1.2** Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa, **sasaran 4.1.3** Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan dan kolaborasi usaha, serta **sasaran 5.2.2**. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah 2025-2029 tersebut di atas, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah menetapkan tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

“Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing”.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing.

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
Tahun 2025 – 2029**

Misi 4 : Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat										
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)										
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Dasa Cita	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Program	Indikator		
4.1 Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan 5.2. Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha	S.4.1.3 Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan dan kolaborasi usaha	1. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
		2. Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
		3. Tingkat Digitalisasi Koperasi				Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik		
		4. Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)			Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan		
						Meningkatnya produktivitas koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		

Misi 4 : Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat								
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)								
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Dasa Cita	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Outcome	Program	Indikator
	S.4.1.2 Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa S 5.2.2. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman		Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	- Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal - Pertumbuhan wirausaha
			Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal			Meningkatnya daya saing UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan

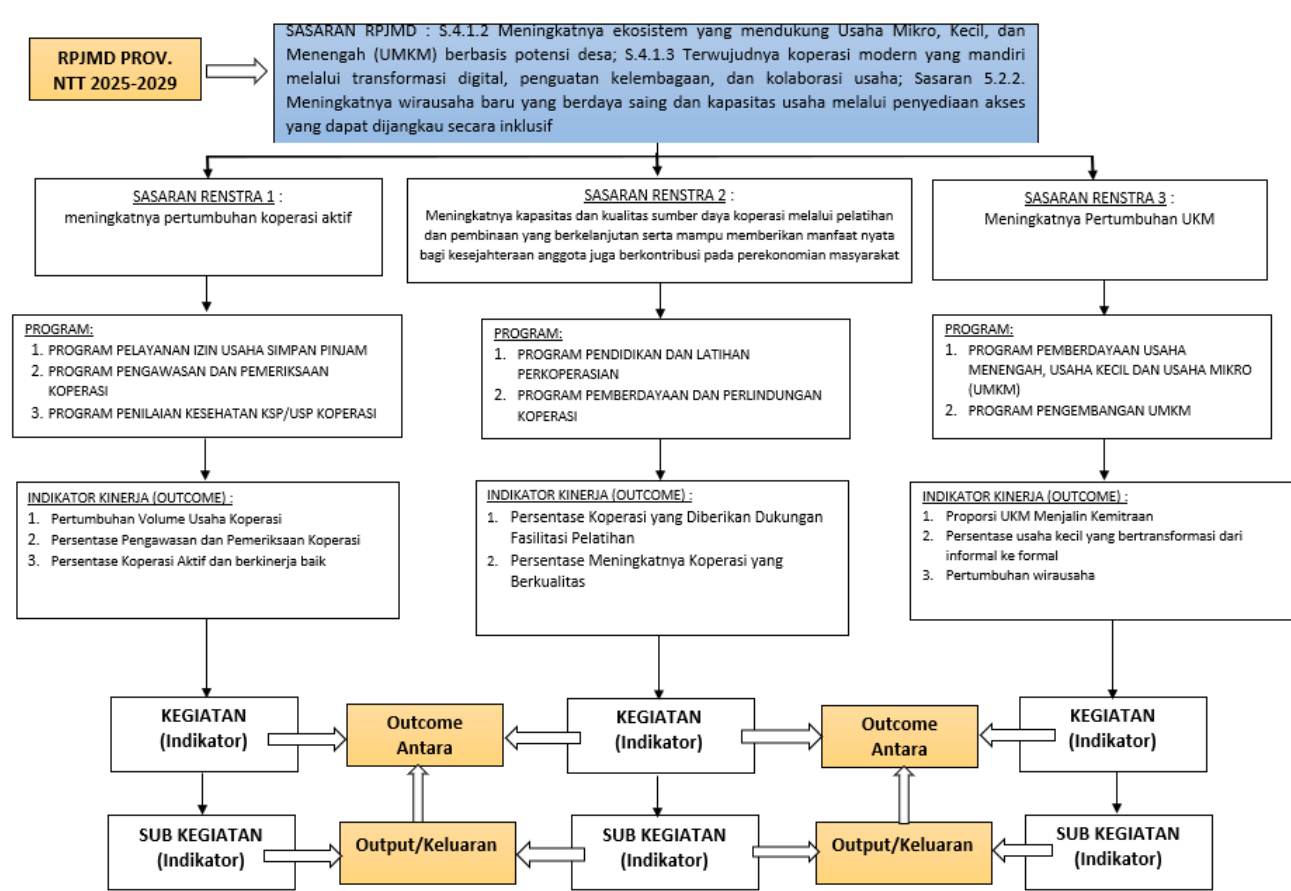
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing.		T.1 Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	77,81	75	75	77	80	81	85	
	S.1 Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri	S.1.1 Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,11	3,56	3,56	3,64	3,72	3,8	3,88	
		S.1.2 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50	65	65	70	75	80	90	
		T.2 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77,81	75	75	77	80	81	85	
	S.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat	S.2.1 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	77,81	75	75	77	80	81	85	
		T.3 Pertumbuhan Wirausaha	5,5	6	6	6,5	7,5	8	9	
	S.3 Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing	S.3.1 Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	N/A	10	10	15	20	25	30	
		S.3.2 Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10	15	15	20	25	30	35	

3.1.1 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Cascading Kinerja Sasaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, adalah sebagaimana pada Gambar berikut :

Gambar 3.1 Cascading Kinerja Sasaran RPJMD Dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



3.1.2 Strategi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Strategi akan

memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT 2025-2029. Adapun penetapan strategi dan arah kebijakan ini mengarah pada penerapan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan arahan umum terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi NTT, GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi NTT, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Beberapa isu strategis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dievaluasi melalui analisa SWOT yang merupakan metode untuk melakukan evaluasi kekuatan (*streghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

**Tabel 3.3 Analisa SWOT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (s)		KELEMAHAN (w)	
Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal	1	Dukungan Kepala Dinas dan Komitmen seluruh Aparatur	1	Jumlah aparatur fungsional belum memadai
	2	Jumlah aparatur yang memadai dan SDM operator yang mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi	2	Belum diterapkan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagian alat motifasi karyawan
	3	Adanya anggaran Pemerintah Provinsi untuk pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov NTT	3	Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (s)		KELEMAHAN (w)	
	4	Sarana dan Prasarana yang cukup memadai	4	Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
	5	adanya aparat dan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov NTT	5	Belum optimalnya pendampingan pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov NTT

SUATU PELUANG		STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)		STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)	
1	Kebijakan Otonomi Daerah	1	Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja	1	Mengikutsertakan aparatur dalam Diklat fungsional tertentu untuk meningkatkan kinerja Dinas
2	Tersedianya infrastruktur yang memadai	2	Meningkatnya kinerja aparatur menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta teknologi dan informasi untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi	2	Menerapkan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dengan tegas dan jelas sehingga dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan meningkatkan kinerjanya
3	Keberadaan lembaga BUMD atau BUMN maupun Perguruan Tinggi sebagai mitra dalam pemberdayaan maupun pengembangan inovasi bagi koperasi maupun UMKM	3	Menjalin kerjasama dengan lembagaq BUMD atau BUMN dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam pemberdayaan maupun pengembangan inovasi bagi koperasi maupun UMKM	3	Menyiapkan data dan informasi yang akurat melalui penggunaan teknologi dan informasi

ANCAMAN		STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (S.T)		STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (W.T)	
1	Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro serta koperasi di masyarakat		Meningkatkan keamanan koperasi untuk mensejahterakan anggota agar tidak berpindah pada lembaga keuangan mikro lainnya	1	Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pelatihan terhadap koperasi sehingga mampu menjadi lembaga yang profesional dan mampu mensejahterakan anggota koperasi
2	Lemahnya UMKM dalam mengakses bahan baku maupun permodalan	2	Meningkatkan pengembangan UMKM, mendorong memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan aspek permodalan	2	Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pelatihan Literasi sehingga mampu menjadi lembaga yang profesional dan mampu mensejahterakan anggota koperasi
3	Ketergantungan pengadaan bahan baku dari luar daerah, daya saing dan kualitas produk UMKM rendah	3	Meningkatkan Mutu produk UMKM yang mampu bersaing dengan produk sejenis yang masuk dari luar dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada	3	Meningkatkan penggunaan potensi komoditas lokal, kualitas produk dan ekspansi penjualan menggunakan marketplace

Dari Analisa SWOT di atas, maka isu-isu strategis yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kinerja aparaturnya menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta teknologi dan informasi untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi.
2. Peningkatan pengembangan Koperasi atau koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam melalui Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi guna peningkatan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel.

3. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
4. Inovasi di bidang Koperasi melalui Gerakan Digitalisasi Koperasi NTT Bangkit (GESIT).
5. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) melingkupi Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
6. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 – 2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Penyelenggaraan Bimtek, Sosialisasi, workshop, lokakarya dan seminar tentang aturan -aturan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha baik Simpan Pinjam maupun Non Simpan Pinjam (penguatan tata kelola kelembagaan). 2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 3. Memfasilitasi Izin Usaha, Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas. 4. Memfasilitasi penyelesaian konflik internal antar koperasi dengan anggotanya. 5. Penguatan tata kelola SDM Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Karyawan Koperasi Sektor Riil termasuk Koperasi Desa Merah Putih 6. Memfasilitasi akses ke pasar dan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7. perlindungan usaha berupa pembinaan dan/atau pendampingan bagi usaha sektor riil yang di bawah kewenangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 8. Standarisasi nilai dan produk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan anggotanya 9. Restrukturisasi Usaha Koperasi untuk Penguatan dan Peningkatan Layanan 10. Memfasilitasi Pendidikan dan Penguatan Strategi Kelembagaan, Usaha dan Permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 11. Pendampingan layanan koperasi sebagai langkah awal menuju Inkubator KDMP 12. Pembuat database pelaku UMKM binaan berdasarkan/berbasis potensi daerah/lokal 13. Penguatan Sarana dan Prasarana PLUT dan SDM PLUT 14. Memfasilitasi pengurusan NIB dalam OSS	1. Pelaksanaan Bimtek pengawasan bagi pengawas dalam rangka meningkatkan pemeriksaan pada KSP/USP koperasi sehat dan modern 2. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Memfasilitasi KDKMP dalam mengakses permodalan pada Bank Himbara 4. Penguatan tata kelola SDM Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Karyawan Koperasi Sektor Riil termasuk Koperasi Desa Merah Putih 5. Memfasilitasi akses ke pasar dan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 6. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 7. Memfasilitasi keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi dalam peningkatan taraf hidup keluarga 8. Melakukan peningkatan kapasitas SDM maupun kelembagaan melalui berbagai pelatihan peningkatan teknis 9. Memfasilitas akses permodalan baik yang bersumber dari lembaga pembiayaan Perbankan maupun Non Bank 10. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen usaha, digital marketing, dan literasi keuangan 11. Melakukan pendampingan usaha sejak awal	1. Pelaksanaan Pengawasan bagi KSP/USP maupun KDKMP 2. Standarisasi nilai dan produk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan anggotanya 3. Memfasilitasi akses ke pasar dan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 4. Memfasilitasi pemasaran produk UMKM binaan secara digital, pameran serta fasilitas Kemitraan 5. Memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pembinaan 6. Memfasilitasi akses permodalan	1. Memfasilitasi koperasi yang akan melakukan spin off (Pengembangan Usaha) 2. Pembinaan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus, tata kelola, manajemen usaha, dan pelayanan anggota 3. Restrukturisasi Usaha Koperasi untuk Penguatan dan Peningkatan Layanan 4. Memfasilitasi Pelaporan Koperasi 5. Memfasilitasi Pendidikan dan Penguatan Strategi Kelembagaan, Usaha dan Permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 6. Memfasilitasi pengurusan izin usaha UMKM dan sertifikasi produk UMKM 7. Penguatan peran lembaga pendukung keuangan lokal (koperasi, BUMDes, LKM) sebagai fasilitator akses modal bagi masyarakat dan UMKM 8. Fasilitas kemitraan strategis antara UMKM, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan	1. Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Pengelolaan Koperasi Berbasis Digital 2. Peningkatan peran koperasi digital sebagai motor penggerak ekonomi anggota dalam era transformasi ekonomi berbasis teknologi 3. Retrukturisasi Usaha Koperasi untuk Penguatan dan Peningkatan Layanan 4. Memfasilitasi Pelaporan Koperasi 5. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih 6. Penguatan ekosistem UMKM secara berkelanjutan 7. Penguatan kapasitas pelaku usaha lokal dalam adaptasi teknologi dan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
15. Melakukan pendataan potensi wirausaha baru binaan berbasis/berdasarkan sektor unggulan 16. Melakukan seleksi peserta program binaan untukikutsetakan dalam berbagai pelatihan				manajemen usaha berbasis digital 8. Memfasilitasi sertifikasi produk/izin usaha

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dan dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut, dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, dengan setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RPJMD.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Urusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maka dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kurangnya kapasitas pengelolaan, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi koperasi serta maraknya koperasi tidak sehat yang merugikan anggota dan masyarakat.	Pengembangan (<i>Spin Off</i>) Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Sektor Riil	Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri	Penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas manajemen	Pembinaan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus, tata kelola, manajemen usaha, dan pelayanan anggota
Banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan digitalisasi yang baik	Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Koperasi			Digitalisasi koperasi dengan mendorong adopsi teknologi informasi dalam layanan keanggotaan, pencatatan keuangan, transaksi, dan pemasaran produk	Peningkatan peran koperasi digital sebagai motor penggerak ekonomi anggota dalam era transformasi ekonomi berbasis teknologi
Lemahnya pengawasan yang menyebabkan risiko praktik ilegal dan penyimpangan	Minimnya manajemen Risiko			Peningkatan pengawasan berbasis data dan digital	Fasilitasi perizinan sebagai syarat Legalitas
Lemahnya kapasitas SDM, keterbatasan modal, rendahnya inovasi serta minimnya pemanfaatan teknologi.	Akses Pemasaran produk anggota koperasi		Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan	- Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih - Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih
				Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan inklusif bagi koperasi untuk mendukung pengembangan usaha produktif	Mendorong model kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan agar koperasi mampu bersaing di era transformasi digital
Literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah serta persyaratan pembiayaan yang rumit	Akses pembiayaan dan Pemasaran Produk UKM		Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing	Pengembangan pola kemitraan	Penguatan peran lembaga pendukung keuangan lokal (koperasi, BUMDes, LKM) sebagai fasilitator akses modal bagi masyarakat dan UMKM
Pemanfaatan teknologi terbatas sebagai akibat dari keterbatasan modal				Penguatan pola kemitraan strategis antara UMKM desa dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan	Fasilitasi kemitraan strategis antara UMKM, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan digitalisasi	Peningkatan Daya saing UKM			Pengembangan model bisnis UKM modern yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan berbasis inovasi.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan literasi digital bagi pengurus dan anggota untuk mendukung tata kelola modern
Pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku UMKM minim dan tidak berkelanjutan				Peningkatan kapasitas UMKM desa melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, inovasi produk, dan digitalisasi layanan	Penguatan kapasitas pelaku usaha lokal dalam adaptasi teknologi dan manajemen usaha berbasis digital
Standarisasi produk yang belum optimal serta daya saing merek yang rendah				Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM	Optimalisasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta perluasan pasar

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistematis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Program pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2025–2029 merupakan program prioritas yang dapat menjalankan misi pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 1 (Satu) Program penunjang urusan pemerintahan dan 7 (Tujuh) program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM;

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 - 2029, yaitu: 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Ada 7 (Tujuh) Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu: **1)** Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan; **2)** Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan ; **3)** Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan; **4)** Program Pendidikan dan Latihan Koperasi dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan; **5)** Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan 1(satu)

kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan. **6)** Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. **7)** Program Pengembangan UMKM dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
 - c) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah ;
 - d) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Regional Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD ;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - c) Penyediaan Bahan/ Material ;
 - d) Fasilitas Kunjungan Tamu ;
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adalah terdiri dari beberapa sub kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - d) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

terdiri dari beberapa sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ;
 - c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan berikut :

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a) Sub Kegiatan: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
 - a) Sub Kegiatan: Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a) Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

- b. Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - a) Sub Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

5. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi

- a. Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a) Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu :
 - a) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - b) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - c) Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - d) Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - e) Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- f) Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- g) Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- h) Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

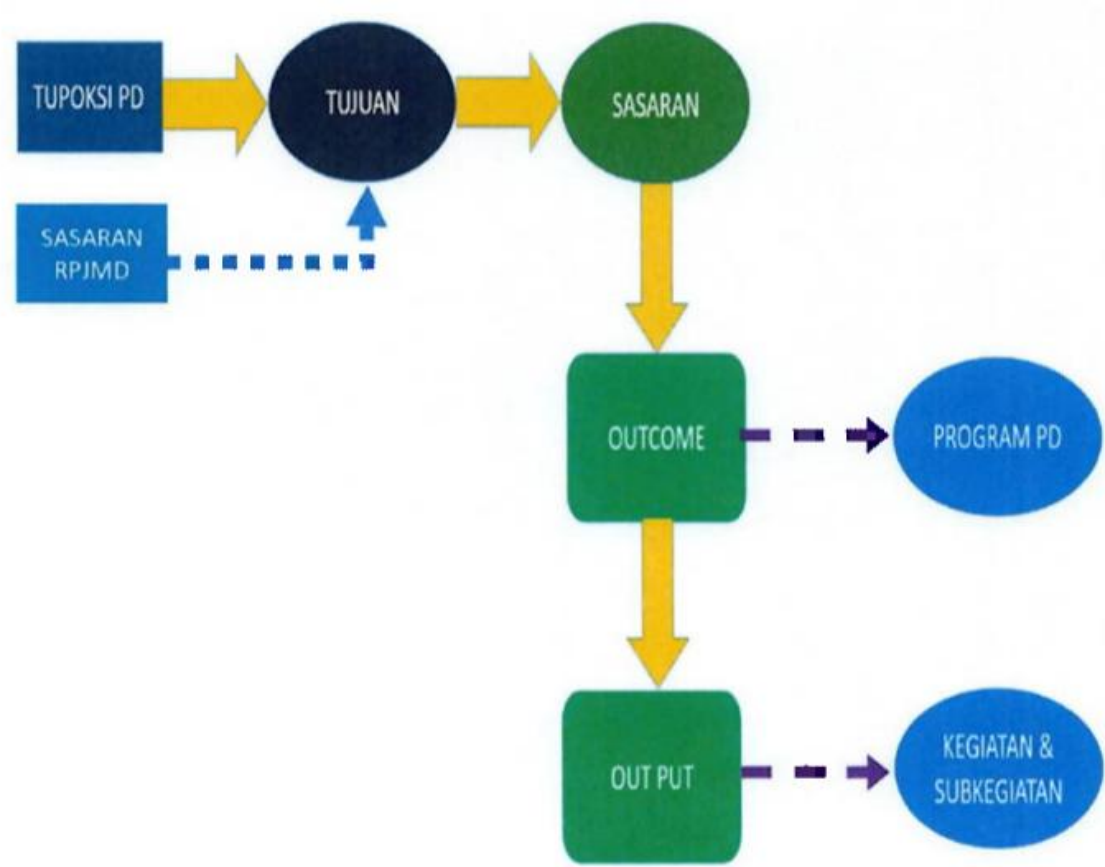
7. Program Pemberdayaan Usaha, Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. Terdiri dari beberapa subbagian sebagai berikut:
 - a) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - b) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
 - c) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

8. Program Pengembangan UMKM

- a. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, dengan subkegiatan berikut :
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
 - b) Pengembangan Usaha Kecil
 - c) Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029



Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri	Meningkatnya Kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang sudah memiliki izin Usaha Simpan Pinjam yang terdaftar di Online Data Sistem (ODS)	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi Dengan Wilayah keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	Sub Kegiatan: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	Presentase terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sub Kegiatan: Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	
Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Sub Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha		Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Subkegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Subkegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Subkegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahnya	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa		Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase usaha Kecil Yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA, MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	

NSPK & Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Presentase terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Kecil	
					Wirausaha yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing.	1. Meningkatkan kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, aktif dan mandiri 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat. 3. Meningkatkan kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B	B	7,814	B	7,814	BB	7,814	BB	7,814	A	7,814	
		2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		2.17.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			5		5		5		5		5		
		2.17.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			1		1		1		1		1		
		2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)			106		106		106		106		106		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
							(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)			
		2.17.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
		2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			50		50		50		50		50		
		2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		2.17.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			2		2		2		2		2		
		2.17.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			25		25		25		25		25		
		2.17.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			100		100		100		100		100		
		2.17.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET		PAGU (Juta Rp.)
		2.17.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			15		15		15		15		15		
		2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		2.17.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			5		5		5		5		5		
		2.17.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			6		6		6		6		6		
		2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		2.17.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			1		1		1		1		1		
		2.17.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			1		1		1		1		1		
		2.17.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			12		12		12		12		12		
		2.17.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		2.17.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			6		6		6		6		6		
		2.17.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			27		27		27		27		27		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET		PAGU (Juta Rp.)
		2.17.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			7		7		7		7				
		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0.11		3.56	100	3.64	100	3.72	100	3.8	100	3.88	100	
		a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
		- Sub Kegiatan: Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	N/A	N/A	30		60		90		120		150		
		b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.														
		- Sub Kegiatan: Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	30	50	90		120		125		130		150		
		2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50		65	3.009	70	3.069	75	3.131	80	3.193	90	3.257	
		a. Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET		PAGU (Juta Rp.)
		- Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60	362	150		180		210		240		270		
		b. Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
		- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	196	200	210		215		180		210		240		
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	77.81		75	50	77	50	80	50	81	50	85	50	
		a. Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
		- Sub Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	N/A	N/A	30		60		90		120		150		
		2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	70		75	50	77	50	80	50	81	50	85	50	
		a. Pemberian Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi														
		- Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	N/A	N/A	30		60		90		120		150		
		b. Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi														

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
							(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)			(Juta Rp.)
		- Fasilitas pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas akta notaris	N/A	90	100		120		150		180		210		
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	77.81		75	400	77	400	80	400	81	400	85	400	
		a. Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
		- Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			543		557		579		586		615		
		2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77.81		75	1,025	77	1,025	80	1,025	81	1,025	85	1,025	
		a. Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
		- Subkegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			66		67		70		71		75		
		- Subkegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			594		609		633		641		673		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
							(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)			(Juta Rp.)
		- Subkegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan			44		46		49		50		54		
		- Subkegiatan: Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahnya			13		15		18		19		23		
		- Subkegiatan: Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya			13		15		18		19		23		
		- Subkegiatan: Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya			29		31		34		35		39		
		- Subkegiatan: Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya			11		13		16		17		21		
		- Subkegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan			15		30		45		60		75		
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10		15	286	20	292	25	298	30	304	35	310	
			2. Pertumbuhan Wirausaha	5.5		6		6.5		7.5		8		9		
		a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan														

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET		PAGU (Juta Rp.)
		- Sukegiatan: Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	N/A	30	30		35		35		40		40		
		- Subkegiatan:Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	N/A	30	30		35		35		40		45		
		- Subkegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	N/A	30	30		35		35		40		45		
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	10		10	1,025	15	1,025	20	1,025	25	1,025	30	1,025	
		a. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah														
		- Subkegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	N/A	30	30		35		35		40		40		
		- Subkegiatan: Pengembangan Usaha kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	N/A	30	30		35		35		40		40		
		- Subkegiatan: Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang difasilitasi	N/A	30	30		35		35		40		40		

4.1.1 Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2025-2029, khususnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, yaitu Misi 4 dan Misi 5, dengan Program Prioritas (Dasa Cita), khususnya yang berkaitan tugas pokok dengan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Provinsi NTT, yaitu Dasa Cita 1 dan 2. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Program Prioritas, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTT, ada beberapa Program Prioritas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, yaitu :

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; dengan kegiatan prioritas Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dengan kegiatan prioritas Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; dengan kegiatan prioritas Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
- Program Pendidikan dan Latihan Koperasi; dengan kegiatan prioritas Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dengan kegiatan prioritas Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Program Pemberdayaan Usaha, Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); dengan kegiatan prioritas Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku
- Program Pengembangan UMKM; dengan kegiatan prioritas Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas (Dasa Cita)	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/sub Kegiatan	keterangan
1	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi
				Sub Kegiatan: Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
				Sub Kegiatan: Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Fasilitas Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
2	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi

No.	Program Prioritas (Dasa Cita)	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/sub Kegiatan	keterangan
				Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Melakukan Bimbingan Teknis Tata kelola Kelembagaan Koperasi
				Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
				Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi
3	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan koperasi	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
				Sub Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Pemeriksaan kesehatan koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
4	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi

No.	Program Prioritas (Dasa Cita)	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/sub Kegiatan	keterangan
				Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Menyediakan bagi Koperasi-Koperasi Sektor Riil Pelatihan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
5	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas koperasi	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Subkegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Menciptakan standarisasi nilai dan produk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan anggotanya
				Subkegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Melaksanakan kebijakan SDM Pengurus Pengawas dan Pengelola /Karyawan Koperasi Sektor Riil termasuk KDMP
				Subkegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pendampingan Layanan Koperasi sebagai langkah awal menuju Inubator KDMP dan Penguatan Layanan Usaha Terpadu melalui PLUT
				Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melaksanakan Restrukturisasi Usaha Koperasi untuk Penguatan dan Peningkatan Layanan

No.	Program Prioritas (Dasa Cita)	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/sub Kegiatan	keterangan
				Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menciptakan standarisasi nilai dan produk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
				Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendampingan layanan Koperasi sebagai langkah awal menuju Inkubator KDMP
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Memfasilitasi akses pasar dan pembiayaan konvensional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
				Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan penguatan strategi kelembagaan, usaha dan permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
6	Dasa Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA, MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Melakukan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

No.	Program Prioritas (Dasa Cita)	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/sub Kegiatan	keterangan
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan digital marketing
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan produk makanan
7	Dasa Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Melakukan pengembangan UMKM
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Layanan bantuan Hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil
				Pengembangan Usaha Kecil	Pelatihan kewirausahaan
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025– 2029 serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan Indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator outcome program/kegiatan (output) setiap tahun atau Indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2029 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun merupakan hasil seleksi dari berbagai indikator yang tersedia dan dipilih secara cermat untuk merepresentasikan aspek kunci dari misi Gubernur. Pemilihan IKU tidak hanya mempertimbangkan dimensi strategis dan relevansinya terhadap program prioritas daerah, tetapi juga memperhatikan keterukuran, ketersediaan data, serta keselarasan dengan indikator Nasional (RPJMN) maupun Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setiap IKU dikaitkan langsung dengan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD dan memiliki target tahunan yang realistis selama periode perencanaan lima tahun. Dengan demikian, IKU menjadi alat ukur kinerja yang konkret dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab amanat pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi: “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Tahun 2025– 2029
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

No.	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						K E T
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi $= \frac{Volume\ Akhir - Volume\ Awal}{Volume\ Awal} \times 100\%$	Persen	3,56	3,56	3,64	3,72	3,8	3,88	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi $= \frac{\Sigma\ Koperasi\ yang\ di\ periksa}{\Sigma\ Seluruh\ Koperasi} \times 100\%$	Persen	65	65	70	75	80	90	
3	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik $= \frac{\Sigma\ Koperasi\ aktif}{\Sigma\ Total\ Koperasi} \times 100\%$	Persen	75	75	77	80	81	85	
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan $= \frac{\Sigma Koperasi\ Sektor\ Riil + \Sigma KDMP\ yang\ fasilitasi\ pelatihan}{\Sigma total\ koperasi\ sektor\ riil\ dan\ KDMP} \times 100\%$	Persen	75	75	77	80	81	85	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas $= \frac{\Sigma\ Koperasi\ yang\ berkualitas}{\Sigma\ Koperasi\ Aktif} \times 100\%$	Persen	75	75	77	80	81	85	
6	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan $= \frac{\Sigma\ UKM\ yang\ menjalin\ kemitraan}{(\Sigma\ UKM)} \times 100\%$	Persen	10	10	15	20	25	30	
7	Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal $\frac{\Sigma\ Usaha\ kecil\ yang\ memiliki\ NIB\ akhir\ periode - \Sigma\ usaha\ kecil\ yang\ memiliki\ NIB\ awal\ periode}{\Sigma\ Usaha\ Kecil\ yang\ belum\ memiliki\ NIB\ akhir\ periode - \Sigma\ usaha\ kecil\ yang\ belum\ memiliki\ NIB\ awal\ periode} \times 100\%$	Persen	15	15	20	25	30	35	
8	Persentase Pertumbuhan Wirausaha $= \frac{(\Sigma\ Wirausaha\ Tahun\ (n) - \Sigma\ Wirausaha\ Tahun\ (n-1))}{(\Sigma\ Wirausaha\ Tahun\ (n-1))} \times 100\%$	Persen	6	6	6,5	7,5	8	9	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK membantu dalam mengidentifikasi, mengukur dan memantau kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan strategis. IKK juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pemerintah. Dalam konteks Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), IKK (Indikator Kinerja Kunci) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKK membantu pemerintah daerah dalam memantau kinerja dan memastikan bahwa tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tercapai. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2024, IKK untuk Urusan Perkoperasian dan UKM, yaitu

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Kinerja Tahun 2025– 2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)	Persen	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22	
2	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	Persen	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025–2029 disusun untuk mengarahkan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar sejalan dengan visi RPJMD Provinsi NTT, yaitu “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu: Mewujudkan ekonomi lokal yang tangguh melalui koperasi modern yang akuntabel dan mandiri, meningkatnya Kontribusi UMKM, dan penciptaan wirausaha baru yang inklusif dan berdaya saing. Sasaran Renstra : 1) Meningkatnya kinerja dan tata kelola koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri; 2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota juga berkontribusi pada perekonomian masyarakat; 3) Meningkatnya kapasitas UKM yang tangguh dan mandiri serta wirausaha baru yang berdaya saing.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT yang bertanggung jawab terhadap Urusan Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan **Misi ke 4** dan **Misi ke 5** dengan Program Prioritas (Dasa Cita), khususnya yang berkaitan tugas pokok dengan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, yaitu Dasa Cita 1 dan 2. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Program Prioritas, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTT, ada 8 (delapan) Program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi acuan agar dapat menjalankan suatu rencana, arah kebijakan atau program secara terarah, efisien dan akuntabel serta memastikan integritas, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi terkait.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah agar mendukung pencapaian target Rencana Strategi dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pelaksanaan Renstra ini, diharapkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di Provinsi NTT.

Kupang, 22 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBUS, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001